



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 100.3.3.1/286/2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BEASISWA UMUM KALTARA UNGGUL
BAGI PESERTA DIDIK, PESERTA DIDIK KEAGAMAAN DAN MAHASISWA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa Umum Kaltara Unggul Bagi Peserta Didik, Peserta Didik Keagamaan dan Mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 14);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEASISWA UMUM KALTARA UNGGUL BAGI PESERTA DIDIK, PESERTA DIDIK KEAGAMAAN DAN MAHASISWA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa Umum Kaltara Unggul bagi Peserta Didik, Peserta Didik Keagamaan dan Mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 April 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum


RADIAH BT YOLOHIQ, S.H., M.AP
NIP. 19731002 200604 2 012

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 100.3.3.1/286/2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BEASISWA UMUM
KALTARA UNGGUL BAGI PESERTA DIDIK, PESERTA
DIDIK KEAGAMAAN DAN MAHASISWA PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

PETUNJUK PELAKSANAAN BEASISWA UMUM KALTARA UNGGUL BAGI
PESERTA DIDIK, PESERTA DIDIK KEAGAMAAN DAN MAHASISWA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara, untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan pemberian Beasiswa bagi Peserta Didik, Peserta Didik Keagamaan dan Mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara dengan nama Beasiswa Umum Kaltara Unggul, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

A. *Jenis*

Beasiswa Umum adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama satu tahun dan tidak wajib diperpanjang.

B. *Sasaran*

Sasaran dari Beasiswa Umum Kaltara Unggul adalah Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang menempuh pendidikan menengah, Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Keagamaan serta pendidikan tinggi pada satuan pendidikan di dalam dan/atau di luar Provinsi Kalimantan Utara.

C. *Jangka Waktu Pemberian Beasiswa*

Beasiswa umum diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun, dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan, jenis pendidikan, satuan pendidikan dan lain sebagainya dan tidak wajib diperpanjang.

D. *Persyaratan Umum.*

Persyaratan umum penerima beasiswa adalah :

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai dengan KTP dan Kartu Keluarga.
2. Terdaftar dan aktif sebagai Peserta Didik pada Pendidikan Luar Biasa, Peserta Didik Menengah/Peserta Didik Keagamaan/mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi.
3. Terdaftar selaku mahasiswa pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
4. Menunjukkan bukti prestasi. Untuk prestasi akademik jenjang menengah, bukti prestasi berupa salinan atau fotokopi raport untuk kelas I, II, III, IV,V,VI,VIII,IX,XI dan XII atau salinan /fotokopi ijazah terakhir bagi peserta didik kelas VII dan kelas X,

yang masing-masing disertai/dilengkapi dengan surat pernyataan tentang prestasi akademik dari kepala sekolah.

5. Menunjukkan bukti prestasi. Untuk peserta didik keagamaan, bukti prestasi berupa salinan atau fotokopi raport untuk kelas IV, V, VI, VIII, IX, XI dan XII atau salinan /fotokopi ijasah terakhir bagi peserta didik kelas VII dan kelas X, yang masing-masing disertai/dilengkapi dengan surat pernyataan tentang prestasi akademik dari kepala sekolah.
6. Menunjukkan transkrip akademik yang menunjukkan nilai berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk kategori beasiswa bagi mahasiswa Tahun 2025.
7. Melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening sesuai nama pemohon.
 - a. Untuk peserta didik dan peserta didik keagamaan baik yang ada di dalam dan diluar Provinsi Kalimantan Utara melampirkan surat keterangan aktif/legalisir buku rekening.
 - b. Untuk pemohon yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan wilayah Provinsi Kalimantan Timur Wajib menyertakan Rekening Bank Kaltimtara;
 - c. Untuk pemohon yang berada di Luar Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur wajib menggunakan rekening Bank Kaltimtara / Bank Rakyat Indonesia (BRI) / Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri.
8. Bukan berstatus sebagai CPNS / PNS / PPPK / TNI / POLRI / pegawai BUMN / BUMD.
9. Pemohon bertanggung jawab secara mutlak atas keabsahan data yang disampaikan dan penggunaan dana beasiswa tersebut dengan tanpa melibatkan pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
10. Penerima beasiswa diutamakan bagi peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi atau keluarga miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal dari Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2025.
11. Bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
12. Peserta didik /peserta didik keagamaan serta mahasiswa mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui OPD terkait yaitu :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara bagi peserta didik jenjang Pendidikan Luar Biasa dan Menengah;
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara bagi peserta didik keagamaan dan Mahasiswa.
13. Pengajuan permohonan beasiswa melalui laman website: ***beasiswakaltaraunggu.kaltaraprov.go.id***.
14. Tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan tahun 2025 dari sumber lain baik dari Pemerintah (Pusat dan Daerah), Pemerintah Negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000.
15. Setiap Peserta Didik/Peserta Didik Keagamaan dan Mahasiswa hanya diperkenankan mengajukan permohonan sebanyak 1 (satu) jenis beasiswa.

II. KETENTUAN KHUSUS

A. JENJANG PENDIDIKAN LUAR BIASA DAN MENENGAH

1. *Beasiswa Umum Peserta Didik*

a. Persyaratan Penerima

- Diperuntukan bagi peserta didik jenjang Pendidikan luar biasa dan menengah yang berprestasi akademik dan kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2025 bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

b. Kuota Penerima

- Kuota penerima beasiswa pelajar berprestasi akademik dan kurang mampu sebanyak 1100 orang penerima dengan rincian terlampir.

c. Nominal Beasiswa Yang Diterima

- Nominal beasiswa yang diterima masing-masing peserta didik Jenjang Pendidikan Menengah sebesar Rp. 1.500.000,-

B. JENJANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN

1. *Beasiswa Umum Pendidikan Keagamaan dalam Provinsi Kalimantan Utara*

a. Persyaratan Penerima :

- Diperuntukan bagi peserta didik keagamaan yang melaksanakan Studi pendidikan keagamaan di dalam Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki prestasi akademik / non akademik.
- Diutamakan bagi peserta didik keagamaan yang berlatar belakang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2025 bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- Usulan penerima beasiswa ini diusulkan oleh lembaga pendidikan/sekolah/yayasan/nama lainnya kepada Gubernur Kalimantan Utara C.q. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

b. Kuota Penerima :

- Beasiswa Umum Pendidikan Keagamaan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara masing-masing lembaga pendidikan/sekolah/ yayasan/nama lainnya sebanyak maksimal 5 (Lima) Orang berdasarkan data yang terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara.
- Beasiswa Umum Pendidikan Keagamaan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 388 orang penerima;

c. Nominal Beasiswa yang diterima

- Jenjang Pendidikan Madrasah Ibtida'iyah/Sederajat sebesar Rp. 1.200.000,-
- Jenjang Pendidikan Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah/Sederajat sebesar Rp. 1.500.000,-

2. *Beasiswa Umum Pendidikan Keagamaan luar Provinsi Kalimantan Utara*

a. Persyaratan Penerima :

- Diperuntukan bagi peserta didik keagamaan yang melaksanakan Studi pendidikan keagamaan di luar Provinsi Kalimantan Utara.
- Diutamakan bagi peserta didik keagamaan yang berlatar belakang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin dan/atau memiliki prestasi akademik/non akademik
- Peserta didik keagamaan mengajukan permohonan kepada Gubernur Kalimantan Utara C.q. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan melengkapi persyaratan sebagaimana format terlampir.

b. Kuota Penerima :

- Beasiswa Umum Pendidikan Keagamaan luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 50 orang penerima;

c. Nominal Beasiswa yang diterima

- Jenjang Pendidikan Keagamaan sebesar Rp. 1.500.000,-

C. JENJANG PENDIDIKAN TINGGI

1. *Beasiswa Umum Mahasiswa Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara*

a. Persyaratan Penerima :

- Diperuntukan bagi Mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara yang melaksanakan Studi pendidikan tinggi (Diploma, Sarjana, Pendidikan Profesi, Pasca Sarjana) di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), antara lain :
 1. Minimal 3,20 skala (4,00) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (tanda tangan yang dibubuhi stempel atau *barcode* resmi yang dikeluarkan oleh kampus) Tahun 2025 atau ;
 2. Minimal 2,75 skala (4,00) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (tanda tangan yang dibubuhi stempel atau *barcode* resmi yang dikeluarkan oleh kampus) Tahun 2025 yang diperuntukan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- Diutamakan bagi mahasiswa dari keluarga berlatar belakang tidak mampu/miskin yang di buktikan Surat Keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal dari Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2025 dan bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- Permohonan ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara C.q. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan melengkapi persyaratan sebagaimana format terlampir

b. Kuota Penerima :

- Jenjang Diploma, sebanyak 104 Orang penerima;
- Jenjang Sarjana/Diploma IV/Pendidikan Profesi, sebanyak 2.070 Orang penerima;
- Jenjang Pasca Sarjana, sebanyak 6 Orang penerima;

c. Nominal Beasiswa yang diterima

- Jenjang Diploma sebesar Rp. 2.250.000,-

- Jenjang Sarjana/Diploma IV/Pendidikan Profesi, sebesar Rp. 3.250.000,-
- Jenjang Pasca Sarjana, sebesar Rp. 4.250.000,-

2. *Beasiswa Umum Mahasiswa Luar Wilayah Provinsi Kalimantan Utara*

a. Persyaratan Penerima :

- Diperuntukan bagi Mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara yang melaksanakan Studi pendidikan tinggi (Diploma, Sarjana/D-IV/Pendidikan Profesi, Pasca Sarjana di luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
- Diutamakan Bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal dari Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2025 dan bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), antara lain :
 1. Minimal 3,20 skala (4,00) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (tanda tangan yang dibubuhi stempel atau barcode resmi yang dikeluarkan oleh kampus) Tahun 2025 atau ;
 2. Minimal 2,75 skala (4,00) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (tanda tangan yang dibubuhi stempel atau barcode resmi yang dikeluarkan oleh kampus) Tahun 2025 bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin.
- Menempuh pendidikan pada perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan Aktif Kuliah dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- Permohonan ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara C.q. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan melengkapi persyaratan sebagaimana format terlampir.

b. Kuota Penerima :

- Jenjang Diploma, sebanyak 50 Orang penerima;
- Jenjang Sarjana/Diploma IV/ Pendidikan Profesi, sebanyak 1.520 Orang penerima;
- Jenjang Pasca Sarjana/Dokter Spesialis/Dokter Sub Spesialis, sebanyak 75 Orang Penerima;
- Jenjang Doktoral sebanyak 7 Orang penerima;

c. Nominal Beasiswa yang diterima

- Jenjang Diploma, sebesar Rp. 2.250.000,-
- Jenjang Sarjana/Diploma IV/Pendidikan Profesi, sebesar Rp. 3.250.000,-
- Jenjang Pasca Sarjana/Dokter Spesialis/Dokter Sub Spesialis sebesar Rp. 4.250.000,-
- Jenjang Doktoral sebesar Rp. 6.250.000,-

III. MEKANISME SELEKSI

A. PERSIAPAN PENDAFTARAN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan pendampingan pendaftaran dan Peluncuran Program Beasiswa Kaltara Unggul Tahun 2025 untuk selanjutnya memberikan informasi kepada publik tentang adanya program beasiswa ini.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. *Jenjang Pendidikan Luar Biasa dan Menengah (Peserta Didik)*

- Pihak Sekolah yang bersangkutan menyeleksi peserta didik yang memenuhi kriteria untuk diusulkan.
- Lembaga Pendidikan yang mengajukan adalah Lembaga Pendidikan yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. *Jenjang Pendidikan Keagamaan.*

- Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara di ajukan oleh sekolah/yayasan/lembaga di tujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara Cq. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana format terlampir.
- Sekolah/Yayasan/Lembaga yang berada di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara harus terdaftar di *Education Management Information System* (EMIS) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara.
- Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan di luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara diajukan oleh peserta didik keagamaan yang bersangkutan dengan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana format terlampir.

3. *Jenjang Pendidikan Tinggi.*

- Pemohon memilih jenis program beasiswa yang tersedia dan mengajukan permohonan dengan mengisi data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa rekayasa dan berkas tersebut disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara Cq. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana format terlampir.
- Pengajuan permohonan beasiswa jenjang Pendidikan tinggi dilaksanakan secara online ke laman website **beasiswakaltaraunggul.kaltaraprov.go.id** dengan cara mengupload seluruh kelengkapan berkas yang dibutuhkan, sebagai bahan persyaratan pengajuan beasiswa.

C. PROSES SELEKSI

1. Seluruh Proses Seleksi dilakukan oleh :

- a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara untuk Peserta Didik jenjang Pendidikan Luar Biasa dan Menengah.
- b. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk Peserta Didik Keagamaan dan Pendidikan Tinggi.

2. Seleksi Pertama dilaksanakan melalui SKPD Terkait meliputi kelengkapan administrasi calon penerima beasiswa.
3. Seleksi Kedua meliputi verifikasi dan validasi berkas yang memenuhi persyaratan administrasi.
4. Seleksi Ketiga meliputi penetapan calon penerima melalui rapat Tim Manajemen Beasiswa.
5. Hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Penerima Beasiswa ditetapkan oleh Gubernur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

D. JADWAL

Jadwal rangkaian pelaksanaan pemberian Beasiswa Kaltara Unggul Tahun 2025, direncanakan sebagai berikut :

1. Penyusunan, Penetapan Petunjuk Teknis dan Maintenance Aplikasi : Februari -Mei 2025.
2. Pendampingan, Pendaftaran dan Penutupan Beasiswa Kaltara Unggul : Juni - Juli 2025.
3. Proses Seleksi dan Validasi Beasiswa : Juni - September 2025.
4. Pengumuman dan Penyaluran Beasiswa : Oktober - Desember 2025.

E. PENYALURAN DANA

1. Penyaluran beasiswa dilaksanakan melalui mekanisme transfer ke rekening penerima beasiswa tersebut.
2. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penerima bantuan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengumumkan daftar nama-nama penerima beasiswa dengan memperhatikan hasil verifikasi melalui website Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

F. PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

- a. Penyaluran beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa :
 1. Melakukan pelanggaran pidana yang telah memiliki ketetapan hukum;
 2. Mengundurkan diri;
 3. Meninggal dunia;
 4. Pindah satuan pendidikan dikarenakan alasan yang bersangkutan;
 5. Dikeluarkan/diberhentikan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
 6. Terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan/atau kecurangan administrasi persyaratan.
- b. Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas daerah, apabila penerima beasiswa :
 1. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 2. Melanggar perjanjian/surat pernyataan yang telah ditandatangani;

G. PERTANGGUNGJAWABAN

- a. Tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terhadap pelaksanaan beasiswa berakhir pada proses penyaluran beasiswa dari rekening Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke penerima Beasiswa;

- b. Penerima beasiswa bertanggungjawab secara mutlak atas keseluruhan pengajuan permohonan dan penggunaan dana beasiswa yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terdapat kuota yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan kepada jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi kuota yang ditentukan.
2. Penetapan pengalihan kuota yang kurang pendaftar atau persyaratan yang tidak dipenuhi tersebut ditetapkan melalui Rapat Tim Manajemen Beasiswa Provinsi Kalimantan Utara dengan mendapat persetujuan Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemberian beasiswa berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
4. Informasi seputar Beasiswa Kaltara Unggul dapat diakses pada laman resmi <https://www.beasiswakaltaraunggul.kaltaraprov.go.id> atau ditanyakan pada Sekretariat Tim Beasiswa Kaltara Unggul dengan alamat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara bagi peserta didik, Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi peserta didik keagamaan dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara bagi mahasiswa pada jam kerja.
5. Bagi penerima Beasiswa Kaltara Unggul yang terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan dapat dituntut sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Demikian petunjuk pelaksanaan Beasiswa Umum Kaltara Unggul Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt.Kepala Biro Hukum



RADIAH BT YOLOHIO, S.H., M.AP
NIP. 19731002 200604 2 012

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 100.3.3.1/286/2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BEASISWA UMUM
KALTARA UNGGUL BAGI PESERTA DIDIK, PESERTA
DIDIK KEAGAMAAN DAN MAHASISWA PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

CONTOH FORMAT
PENERIMA BEASISWA UMUM PESERTA DIDIK,
PESERTA DIDIK KEAGAMAAN TAHUN 2025

A. Beasiswa Umum Peserta Didik Prestasi Akademik

Perihal : Permohonan Beasiswa Kaltara Unggul TA. 2025 (Beasiswa Umum Peserta Didik Prestasi Akademik)

....., 2025
Kepada
Yth. Gubernur Kalimantan Utara
c.q. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
di-
Tanjung Selor

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tgl Lahir :
NIK :
NISN :
Sekolah :
Kelas / Jurusan :
Rangking Sekolah :
No.Kartu Pelajar :
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) :
No. Telp / HP Orang Tua :
Alamat Lengkap :

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa Umum Peserta Didik Prestasi Akademik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 dan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Beasiswa Umum Peserta Didik Prestasi Akademik;
2. Fotokopi KTP salah satu orang tua/wali peserta didik;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
4. Fotokopi Kartu Pelajar/Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Peserta Didik aktif.
5. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memiliki prestasi Akademik.
6. Fotokopi Raport terakhir.
7. Fotokopi Buku Rekening Aktif (Bank Kaltimara) atas nama pemohon.
8. Surat Pernyataan Penerima Beasiswa Kaltara Unggul Tahun 2025 (Format Terlampir).

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 2025

Pemohon,

B. Beasiswa Umum Peserta Didik Kurang Mampu

....., 2025

Perihal : Permohonan Beasiswa
Kaltara Unggul TA.
2025 (Beasiswa
Umum Peserta Didik
Kurang Mampu)

Kepada
Yth. Gubernur Kalimantan Utara
c.q. Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Utara
di-
Tanjung Selor

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tgl Lahir :
NIK :
NISN :
Sekolah :
Kelas / Jurusan :
No.Kartu Pelajar :
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) :
No. Telp / HP Orang Tua :
Alamat Lengkap :

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa Umum Peserta Didik Kurang Mampu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 dan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. *Surat Permohonan Beasiswa Umum Peserta Didik Kurang Mampu;*
2. *Fotokopi KTP salah satu orang tua/wali peserta didik;*
3. *Fotokopi Kartu Keluarga (KK);*
4. *Fotokopi Kartu Pelajar/Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Peserta Didik aktif.*
5. *Fotokopi Buku Rekening Aktif (Bank Kaltimtara) atas nama pemohon.*
6. *Surat Keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi Peserta Didik yang tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2025 bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).*
7. *Surat Pernyataan Penerima Beasiswa Kaltara Unggul Tahun 2025 (Format Terlampir).*

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 2025

Pemohon,

**SURAT PERNYATAAN
PENERIMA BEASISWA PESERTA DIDIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tgl Lahir :
NIK :
NISN :
Sekolah :
Kelas / Jurusan :
Rangking Sekolah :
No.Kartu Pelajar :
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) :
No. Telp / HP Orang Tua :
Alamat Lengkap :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. *Tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lainnya yang sejenis dari Pemkab / Kota / Provinsi / BUMN / BUMD / Perusahaan swasta / Lembaga manapun pada Tahun 2025;*
2. *Akan menggunakan dana beasiswa tersebut demi kelangsungan proses pendidikan saya.*
3. *Bertanggungjawab sepenuhnya secara mutlak terhadap keseluruhan berkas yang diajukan dan penggunaan dana beasiswa tersebut.*

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Apabila saya memberikan keterangan palsu, maka saya bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

..... 2025

Mengetahui / Menyetujui :
Orang Tua / Wali

Yang membuat Pernyataan,

Meterai
Rp.10.000,

.....

Turut Mengetahui :

Kepala Sekolah

NIP.

KOP INSTANSI
LEMBAGA PENDIDIKAN/SEKOLAH

....., 2025

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Beasiswa Kaltara Unggul TA. 2025 (Beasiswa Umum Peserta Didik)

Kepada
Yth. Gubernur Kalimantan Utara
c.q. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
di -
Tanjung Selor

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 100.3.3.1/ /2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa Kaltara Unggul Bagi Peserta Didik, Peserta Didik Keagamaan dan Mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, berikut ini disampaikan data penerima Beasiswa Umum Peserta Didik Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian sebagai berikut.

1. Daftar Rekapitulasi penerima beasiswa, sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	Nama Orang Tua/ Wali	NIK	NISN	Data Rekening			Keterangan (Prestasi Akademik/ Kurang Mampu)
					Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening	Nama Bank	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.							Bank Kaltimtara	
2.							Bank Kaltimtara	
3.							Bank Kaltimtara	
4.							Bank Kaltimtara	
5.							Bank Kaltimtara	
Dst								

2. Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini kami lampirkan :

- a. Surat permohonan pelajar yang bersangkutan;
- b. Surat Pernyataan penerima Beasiswa Umum Peserta Didik Prestasi Akademik dan Kurang Mampu;
- c. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Peserta Didik yang memiliki Prestasi Akademik.
- d. Surat Keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi Peserta Didik yang tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2025 dan bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- e. Fotokopi Raport terakhir bagi Peserta Didik Berprestasi Akademik.
- f. Fotokopi rekening bank pelajar yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah

NIP.

C. Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

....., 2025

Kepada

Perihal : Permohonan Beasiswa Kaltara Unggul TA. 2025 (Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara)

Yth. Gubernur Kalimantan Utara
c.q. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Utara
di-

Tanjung Selor

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tgl Lahir :
Sekolah :
Kelas / Jurusan :
Rangking / Juara :
No.Kartu Pelajar :
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) :
No. Telp / HP Orang Tua :
Alamat Lengkap :

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan Di Dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 dan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- a. Surat Permohonan Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan Di Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Fotokopi KTP salah satu orang tua/wali peserta didik.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- d. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah/pimpinan lembaga yang menerangkan memiliki prestasi akademik/non akademik.
- e. Fotokopi Buku Rekening Aktif (Bank Kaltimtara) atas nama pemohon
- f. Surat Keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi Peserta Didik yang tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2025 dan bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- g. Surat Pernyataan Penerima Beasiswa Kaltara Unggul Tahun 2025 (format terlampir).

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 2025

Pemohon,

**SURAT PERNYATAAN
PENERIMA BEASISWA PESERTA DIDIK KEAGAMAAN
DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tgl Lahir :
Sekolah :
Kelas / Jurusan :
Rangking / Juara :
No.Kartu Pelajar/ :
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) :
No. Telp / HP Orang Tua :
Alamat Lengkap :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. *Tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lainnya yang sejenis dari Pemkab / Kota / Provinsi / BUMN / BUMD / Perusahaan swasta / Lembaga manapun pada Tahun 2025;*
2. *Akan menggunakan dana beasiswa tersebut demi kelangsungan proses pendidikan saya.*
3. *Bertanggungjawab sepenuhnya secara mutlak terhadap keseluruhan berkas yang diajukan dan penggunaan dana beasiswa tersebut.*

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Apabila saya memberikan keterangan palsu, maka saya bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

..... 2025

Mengetahui / Menyetujui :
Orang Tua / Wali

Yang membuat Pernyataan,

Meterai Rp.10.000,

.....

Turut Mengetahui :

Kepala Sekolah/pimpinan lembaga

Nama, Tanda Tangan & Stempel

KOP INSTANSI
LEMBAGA PENDIDIKAN/SEKOLAH KEAGAMAAN

....., 2025

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Beasiswa Kaltara Unggul TA. 2025 (Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan)

Kepada
Yth. Gubernur Kalimantan Utara
c.q. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Utara
di -
Tanjung Selor

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 100.3.3.1/ /2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa Umum Kaltara Unggul Bagi Peserta Didik, Peserta Didik Keagamaan dan Mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, berikut ini disampaikan data usulan penerima Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian sebagai berikut.

1. Daftar Rekapitulasi penerima beasiswa, sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	Nama Orang Tua/Wali	NIK	NISN	Data Rekening			Keterangan (Prestasi Akademik/ Non Akademik)
					Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening	Nama Bank	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.							Bank Kaltimtara	
2.							Bank Kaltimtara	
3.							Bank Kaltimtara	
4.							Bank Kaltimtara	
5.							Bank Kaltimtara	
Dst								

2. Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini kami lampirkan :

- a. Surat permohonan pelajar yang bersangkutan;
- b. Surat Pernyataan penerima Beasiswa Umum Peserta Didik Prestasi;
- c. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah/pimpinan lembaga menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Peserta Didik Keagamaan memiliki Prestasi Akademik / Non Akademik.
- d. Fotokopi rekening bank (aktif) pelajar yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah/pimpinan lembaga
.....

(Nama, Tanda tangan & Stempel)

D. Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan Di Luar Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

....., 2025

Perihal : Permohonan Beasiswa Kaltara Unggul TA. 2025 (Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan di Luar Wilayah Provinsi Kalimantan Utara)

Kepada
Yth. Gubernur Kalimantan Utara
c.q. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Utara
di-

Tanjung Selor

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tgl Lahir :
Sekolah :
Kelas / Jurusan :
Rangking / Juara :
No.Kartu Pelajar :
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) :
No. Telp / HP Orang Tua :
Alamat Lengkap :

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan Di Luar Wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 dan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- a. Surat Permohonan Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan Di Luar Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Fotokopi KTP salah satu orang tua/wali peserta didik;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- d. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah/pimpinan lembaga yang menerangkan memiliki prestasi akademik/non akademik.
- e. Fotokopi Buku Rekening Aktif atas nama pemohon;
- f. Surat Keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi Peserta Didik yang tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2025 dan bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- g. Surat Pernyataan Penerima Beasiswa Kaltara Unggul Tahun 2025 (format terlampir).

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 2025

Pemohon,

**SURAT PERNYATAAN
PENERIMA BEASISWA PESERTA DIDIK KEAGAMAAN
DI LUAR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tgl Lahir :
Sekolah :
Kelas / Jurusan :
Rangking / Juara :
No.Kartu Pelajar/ :
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) :
No. Telp / HP Orang Tua :
Alamat Lengkap :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. *Tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lainnya yang sejenis dari Pemkab / Kota / Provinsi / BUMN / BUMD / Perusahaan swasta / Lembaga manapun pada Tahun 2025;*
2. *Akan menggunakan dana beasiswa tersebut demi kelangsungan proses pendidikan saya.*
3. *Bertanggungjawab sepenuhnya secara mutlak terhadap keseluruhan berkas yang diajukan dan penggunaan dana beasiswa tersebut.*

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Apabila saya memberikan keterangan palsu, maka saya bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

..... 2025

Mengetahui / Menyetujui :
Orang Tua / Wali

Yang membuat Pernyataan,

Meterai
Rp.10.000,

.....
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt.Kepala Biro Hukum



RADIAH BT YOLOHIO, S.H., M.AP
NIP. 19731002 200604 2 012

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 100.3.3.1/286/2025
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN BEASISWA UMUM
 KALTARA UNGGUL BAGI PESERTA DIDIK, PESERTA
 DIDIK KEAGAMAAN DAN MAHASISWA PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

CONTOH FORMAT PENERIMA BEASISWA UMUM TAHUN 2025
 JENJANG PENDIDIKAN TINGGI

A. Beasiswa Umum Mahasiswa Luar Provinsi Kalimantan Utara

Perihal : Permohonan Beasiswa
 Kaltara Unggul TA.
 2025 (Beasiswa
 Umum **Mahasiswa
 Luar Provinsi
 Kalimantan Utara**)

....., 2025
 Kepada
 Yth. Gubernur Kalimantan Utara
 c.q. Kepala Biro
 Kesejahteraan Rakyat Setda
 Provinsi Kalimantan Utara
 di-
 Tanjung Selor

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
 Tempat Tgl Lahir :
 Alamat Domisili :
 Nomor Telp/HP :
 Universitas/Perguruan Tinggi :
 Jurusan/Program Studi :
 Jenjang Pendidikan : Diploma/D-IV/S-1/Pendidikan
 Profesi/S-2/Dokter Spesialis/Dokter
 Sub Spesialis/S-3 (*)
 Semester :
 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :
 NIM / NIRM :
 Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) :
 Nomor Telp / HP (Orang Tua) :
 Alamat Lengkap Orang Tua :

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa Umum **Mahasiswa Luar Prov. Kalimantan Utara** Tahun 2025 dan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dan Upload ke [website : beasiswakaltaraunggul.kaltaraprov.go.id](http://beasiswakaltaraunggul.kaltaraprov.go.id) :

1. Surat Permohonan Beasiswa Umum Mahasiswa Luar Prov. Kalimantan Utara Tahun 2025;
2. Surat Keterangan Aktif Kuliah yang dikeluarkan oleh Perguruan tinggi sebagai mahasiswa (tanda tangan pejabat berwenang dan dibubuhi stempel atau barcode resmi yang dikeluarkan oleh kampus) **terhitung mulai tanggal 01 Mei Tahun 2025**;
3. Fotokopi Indeks Prestasi Komulatif (IPK) terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (tanda tangan pejabat berwenang dan dibubuhi stempel atau barcode resmi yang dikeluarkan oleh kampus) Tahun 2025;

4. *Fotokopi Kartu Mahasiswa;*
5. *Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Utara;*
6. *Fotokopi Kartu Keluarga (KK);*
7. *Fotokopi Buku Tabungan yang masih aktif atas nama pemohon dan menuliskan nama dan nomor rekening pada lembar fotokopi tersebut;*
8. *Surat Keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi Peserta Didik yang tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2025 dan bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).*
9. *Surat Pernyataan penerima Beasiswa Tahun 2025 (format terlampir).*

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 2025
Pemohon,

(*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
PENERIMA BEASISWA UMUM MAHASISWA LUAR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2025**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat Tgl Lahir :
Alamat Domisili :
Nomor Telp/HP :
Universitas/ Perguruan Tinggi :
Jurusan/Program Studi :
Jenjang Pendidikan : Diploma/D-IV/S-1/Pendidikan
Profesi/S-2/Dokter Spesialis/Dokter
Sub Spesialis/S-3 (*)
Semester :
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :
NIM / NIRM :
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) :
Nomor Telp / HP (Orang Tua) :
Alamat Lengkap Orang Tua :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. *Bukan berstatus sebagai CPNS/PNS/PPPK/TNI/POLRI/Karyawan BUMN/BUMD.*
2. *Tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lainnya yang sejenis dari Pemkab / Kota / Provinsi / BUMN / BUMD / Perusahaan swasta / Lembaga manapun Tahun 2025;*
3. *Bersedia mengembalikan beasiswa yang diterima apabila terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang diajukan, berhenti / mengundurkan diri serta melakukan tindak pidana.*
4. *Benar Memiliki rekening bank terlampir, yang diperuntukan guna menampung dana beasiswa tersebut dan rekening tersebut **sampai pada saat penyaluran/pencairan bantuan tersebut dalam keadaan aktif / tidak diblokir oleh Pihak Bank.***
5. *Saya tidak akan menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ketika penyaluran beasiswa tersebut ternyata rekening saya tersebut diatas tidak aktif / diblokir oleh Pihak Bank dan mengakibatkan saya tidak menerima bantuan tersebut serta saya menyadari sepenuhnya bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh saya sendiri.*
6. *Biaya Kliring / proses transfer antar bank dibebankan sepenuhnya kepada saya dan dipotong langsung dari beasiswa tersebut;*
7. *Akan menggunakan dana beasiswa tersebut dalam rangka mendukung proses pendidikan saya dan bertanggungjawab sepenuhnya secara mutlak atas keseluruhan berkas yang diajukan dan penggunaan dana beasiswa tersebut.*

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar, tanpa paksaan, rekayasa dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

..... 2025

Yang Menyatakan.



Nama lengkap dan Tandatangan

(*) Coret yang tidak perlu

B. Beasiswa Umum Mahasiswa Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

....., 2025

Perihal : Permohonan Beasiswa
Kaltara Unggul TA.
2025 (Beasiswa
Umum **Mahasiswa**
Dalam Wilayah
Provinsi Kalimantan
Utara)

Kepada
Yth. Gubernur Kalimantan Utara
c.q. Kepala Biro
Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Kalimantan Utara
di-

Tanjung Selor

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat Tgl Lahir :
Alamat Domisili :
Nomor Telp/HP :
Universitas / Perguruan Tinggi :
Jenjang Pendidikan : Diploma/D-IV/S-1/Pendidikan
Profesi/S-2(*)
Jurusan/Program Studi :
Semester :
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :
NIM / NIRM :
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) :
Nomor Telp / HP (Orang Tua) :
Alamat Lengkap Orang Tua :

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa Umum **Mahasiswa Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara** dan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dan *Upload* ke [website : beasiswakaltaraunggul.kaltaraprov.go.id](http://beasiswakaltaraunggul.kaltaraprov.go.id):

1. Surat permohonan Beasiswa Umum Mahasiswa Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025;
2. Surat Keterangan Aktif Kuliah yang dikeluarkan oleh Perguruan tinggi sebagai mahasiswa (tanda tangan pejabat berwenang dan dibubuhi stempel atau barcode resmi yang dikeluarkan oleh kampus) **terhitung mulai tanggal 01 Mei Tahun 2025**;
3. Fotokopi Indeks Prestasi Komulatif (IPK) terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (tanda tangan pejabat berwenang dan dibubuhi stempel atau barcode resmi yang dikeluarkan oleh kampus) Tahun 2025;
4. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Utara;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
7. Fotokopi Buku Tabungan yang masih aktif atas nama pemohon dan menuliskan nama dan nomor rekening pada lembar fotokopi tersebut;

8. *Bagi Mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin melampirkan Surat Keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2025 atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2025 dan bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP);*
9. *Surat Pernyataan penerima beasiswa Tahun 2025 (format terlampir);*

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 2025

Pemohon,

(*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
PENERIMA BEASISWA UMUM **MAHASISWA DALAM**
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap	:	
Tempat Tgl Lahir	:	
Alamat Domisili	:	
Nomor Telp/HP	:	
Universitas / Perguruan Tinggi	:	
Jenjang Pendidikan	:	Diploma/D-IV/S1/Pendidikan Profesi/S-2 (*)
Jurusan/Program Studi	:	
Semester	:	
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	:
NIM / NIRM	:	
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu)	:	
Nomor Telp / HP (Orang Tua)	:	
Alamat Lengkap Orang Tua	:	

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. *Bukan berstatus sebagai CPNS/ PNS/ PPPK/ TNI/ POLRI/ Karyawan BUMN/ BUMD;*
2. *Tidak sedang menerima beasiswa/ bantuan pendidikan lainnya yang sejenis dari Pemkab / Kota / Provinsi / BUMN / BUMD / Perusahaan swasta / Lembaga manapun Tahun 2025;*
3. *Bersedia mengembalikan beasiswa yang diterima apabila terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/ atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang diajukan, berhenti/ mengundurkan diri serta melakukan tindak pidana.*
4. *Benar Memiliki rekening pada **Bank BPD Kaltimara** (terlampir), yang diperuntukan guna menampung dana beasiswa tersebut dan rekening tersebut **sampai pada saat penyaluran/ pencairan bantuan tersebut dalam keadaan aktif / tidak diblokir oleh Pihak Bank.***
5. *Saya tidak akan menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ketika penyaluran beasiswa tersebut ternyata rekening saya tersebut diatas tidak aktif / diblokir oleh Pihak Bank dan mengakibatkan saya tidak menerima bantuan tersebut serta saya menyadari sepenuhnya bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh saya sendiri.*
6. *Biaya Kliring / proses transfer antar bank dibebankan sepenuhnya ke saya dan dipotong langsung dari beasiswa tersebut;*
7. *Akan menggunakan dana beasiswa tersebut dalam rangka mendukung proses pendidikan saya dan bertanggungjawab sepenuhnya secara mullak atas keseluruhan berkas yang diajukan dan penggunaan dana beasiswa tersebut.*

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar, tanpa paksaan, rekayasa dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... 2025

Yang Menyatakan.

Meterai
Rp.10.000,-

Nama lengkap dan Tandatangan


(*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt.Kepala Biro Hukum



RADIAH BT YOLOHIO, S.H., M.AP
NIP. 19731002 200604 2 012

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 100.3.3.1/286/2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BEASISWA UMUM
KALTARA UNGGUL BAGI PESERTA DIDIK, PESERTA
DIDIK KEAGAMAAN DAN MAHASISWA PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

KUOTA PENERIMA BEASISWA PESERTA DIDIK JENJANG SMA, SMK DAN SLB			
NO	JENJANG	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN	KUOTA
1	SMA	73	700
2	SMK	34	300
3	SLB	7	100
TOTAL KUOTA			1.100

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt.Kepala Biro Hukum



RADIAH BT YOLOHIO, S.H., M.AP
NIP. 19731002 200604 2 012